



PENETAPAN
Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya;

ZULAIHA MADZKUR ROSAD, Lahir di Sampang, Tanggal 20 Juni 1980, Umur 42 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Dusun Baban, Desa Baruh, Kecamatan sampang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Spg tanggal 30 Januari 2023 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sampang Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Spg tanggal 30 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 30 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 30 Januari 2023 dibawah Register Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Spg yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah dilahirkan di **Sampang**, pada tanggal **20 Juni 1980** dengan nama **ZULAIHA MADZKUR ROSAD** dari Ibu bernama AISYAH yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran **Nomor 3527-LT-18012023-0011 tertanggal 18 Januari 2023**(Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Terlampir);
2. Bahwa pemohon akan melaksanakan Ibadah Umroh namun dalam **Paspor Nomor A 3013759** milik pemohon tertulis Nama **ZULAIHA MADZKUR ROSAD** tempat tanggal lahir di **Sampang Tanggal 02 Juni 1987** beralamat di **Dusun Baban Desa Baruh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang** data Tanggal, dan Tahun Kelahiran tersebut adalah **Salah**, (Foto Copy Paspor Terlampir);
3. Bahwa data Pemohon yang **Benar** adalah Nama **ZULAIHA MADZKUR ROSAD** tempat tanggal lahir di **Sampang Tanggal 20 Juni 1980** beralamat di **Dusun Baban Desa Baruh Kecamatan Sampang**



Kabupaten Sampang yang tertera dalam **Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3527-LT-18012023-0011** tertanggal 18 Januari 2023, **KTP No NIK: 3527036006800011** tertanggal 1 Desember 2015, **Kartu Keluarga No. 3527030202120110** tertanggal 01 November 2021, **Surat Keterangan Kepala Desa Baruh Nomor 434.1/20/434.503.01/2023** tertanggal 20 Januari 2023, dan **Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/29/I/YAN.2.3/2023/POLSEK** tertanggal 20 Januari 2023 (Foto Copy masing-masing Dokumen Terlampir);

4. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini di Dinas yang terkait untuk membetulkan ketidak sesuaian tersebut tapi oleh Pihak yang bersangkutan diberi penjelasan kalau mau menerbitkan dan membetulkan Identitas dalam Dokumen Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan, oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan penetapan ini ke Kantor Pengadilan Negeri Sampang;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sampang dapatlah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa data Pemohon yang tertera dalam **Paspor Nomor A 3013759** milik pemohon tertulis Nama **ZULAIHA MADZKUR ROSAD** tempat tanggal lahir di **Sampang Tanggal 02 Juni 1987** beralamat di **Dusun Baban Desa Baruh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang** data Tanggal dan Tahun kelahiran tersebut tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam Data Kependudukan yaitu Nama **ZULAIHA MADZKUR ROSAD** tempat tanggal lahir di **Sampang Tanggal 20 Juni 1980** beralamat di **Dusun Baban Desa Baruh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang**;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki **Paspor Nomor A 3013759** khusus mengenai **Tanggal dan Tahun Kelahiran** sebagaimana yang tercantum dalam KTP pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU: Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah disesuaikan dengan surat-surat aslinya sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya kutipan akta kelahiran Nomor 3527-LT-18012023-0011 yang menerangkan di Sampang pada tanggal 20 Juni 1980 telah lahir ZULAIHA MADZKUR ROSAD anak ke dua berjenis kelamin Perempuan dari seorang Ibu yang bernama AISYAH, (Bukti tertanda P-1);
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3527030202120110 tanggal 1 November 2023, atas nama Kepala Keluarga LUAI IMAM ROSAD, (Bukti tertanda P-2);
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3527036006800011 atas nama ZULAIHA MADZKUR ROSAD, (Bukti tertanda P-3);
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 434.1/20/434.503.01/2023 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Baruh tertanggal 20 Januari 2023, (Bukti tertanda P-4);
5. Foto copy sesuai dengan aslinya surat keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/29/I/YAN.2.3/2023/POLSEK yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Sektor Sampang pada tanggal 20 Januari 2023, (Bukti tertanda P-5);
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Paspor atas nama ZULAIHA MADZKUR ROSAD Nomor A 3013759 yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Surabaya yang diterbitkan tanggal 3 Juli 2012, (Bukti tertanda P-6);

Menimbang, bahwa selain bukti tulisan tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MOH. ANWARI ABDULLAH:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah anak kandung dari seorang Ibu yang bernama AISYAH;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwasanya Pemohon dilahirkan di Sampang pada tanggal 20 Juni 1980;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon akan pergi Ibadah Umroh lalu terdapat masalah berkaitan dengan tanggal dan tahun lahir Pemohon yang tertera di dalam Paspornya;
 - Bahwa menurut cerita dari Pemohon, Pemohon mendapat masalah dalam Paspornya, dimana terjadi kesalahan pengetikan tanggal dan

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lahir yang tertera dalam Paspor yakni yang tertulis 02 Juni 1987 sedangkan berdasarkan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga bahwasanya Pemohon lahir pada tanggal 20 Juni 1980;

- Bahwa berkaitan dengan kesalahan tanggal dan tahun lahir tersebut selanjutnya Saksi diminta oleh Pemohon untuk memberikan keterangan di Persidangan berkaitan dengan tanggal dan tahun lahir Pemohon tersebut;
- Bahwa berkaitan dengan pergantian tanggal dan tahun lahir tersebut menurut sepengetahuan Saksi, hanya dipergunakan untuk pengurusan Paspor sebagai syarat Ibadah Umroh;
- Bahwa pergantian tanggal dan tahun lahir Pemohon bukan dipergunakan untuk menghindar dari perbuatan tindak pidana serta tidak terlibat kredit macet dari Bank;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan tidak pernah terlibat dalam kasus hukum;

2. Saksi H. YULI KARYANTO, S.H., M.H.:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah anak kandung dari seorang Ibu yang bernama AISYAH;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwasanya Pemohon dilahirkan di Sampang pada tanggal 20 Juni 1980;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon akan pergi Ibadah Umroh lalu terdapat masalah berkaitan dengan tanggal dan tahun lahir Pemohon yang tertera di dalam Paspornya;
- Bahwa menurut cerita dari Pemohon, Pemohon mendapat masalah dalam Paspornya, dimana terjadi kesalahan pengetikan tanggal dan tahun lahir yang tertera dalam Paspor yakni yang tertulis 02 Juni 1987 sedangkan berdasarkan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga bahwasanya Pemohon lahir pada tanggal 20 Juni 1980;
- Bahwa berkaitan dengan kesalahan tanggal dan tahun lahir tersebut selanjutnya Saksi diminta oleh Pemohon untuk memberikan keterangan di Persidangan berkaitan dengan tanggal dan tahun lahir Pemohon tersebut;
- Bahwa berkaitan dengan pergantian tanggal dan tahun lahir tersebut menurut sepengetahuan Saksi, hanya dipergunakan untuk pengurusan Paspor sebagai syarat Ibadah Umroh;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pergantian tanggal dan tahun lahir Pemohon bukan dipergunakan untuk menghindar dari perbuatan tindak pidana serta tidak terlibat kredit macet dari Bank;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan tidak pernah terlibat dalam kasus hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana disebutkan dalam surat permohonan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah bermaksud agar Pemohon diberikan izin oleh Pengadilan Negeri untuk membenarkan Paspor yang salah pengetikan tanggal dan tahun lahir. Paspor yang akan dibenarkan atas nama ZULAIHA MADZKUR ROSAD Nomor A 3013759 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan Saksi-saksi dan Pemohon, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Nama Pemohon adalah ZULAIHA MADZKUR ROSAD lahir di Sampang pada tanggal 20 Juni 1980 anak ke dua berjenis kelamin Perempuan dari seorang Ibu yang bernama AISYAH, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti tulisan tertanda P-1 dan juga bersesuaian dengan keterangan Para Saksi dipersidangan;
- Bahwa benar Pemohon bernama ZULAIHA MADZKUR ROSAD lahir di Sampang pada tanggal 20 Juni 1980 hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan Kepala Desa Baruh;
- Bahwa benar telah terjadi salah pengetikan atau penulisan tanggal dan tahun lahir yang tertera dalam Paspor Nomor A 3013759 yang dimiliki oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perubahan tanggal dan tahun lahir yang tertera dalam Paspor Nomor A 3013759 yang dimiliki oleh Pemohon hanya dipergunakan untuk ibadah Umroh dan tidak untuk dipergunakan untuk menghindari dari perbuatan tindak pidana serta tidak terlibat kredit macet dari Bank, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti tulisan tertanda P-5 dan juga bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat serta keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dengan perubahan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa data Pemohon yang tertera dalam Paspor Nomor A 3013759 milik pemohon tertulis nama ZULAIHA MADZKUR ROSAD lahir di Sampang tanggal 2 Juni 1987, dimana data tanggal dan tahun kelahiran Pemohon tersebut tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam Data Kependudukan yaitu nama ZULAIHA MADZKUR ROSAD lahir di Sampang tanggal 20 Juni 1980 bertempat tinggal di Dusun Baban, Desa Baruh, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Paspor Nomor A 3013759 khusus mengenai tanggal dan tahun lahir sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu Rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **6 Februari 2023**, oleh kami **IVAN BUDI SANTOSO, S.H., M.Hum.** Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sampang, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **MUSTOFI, S.H.**

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sampang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MUSTOFI, S.H.

IVAN BUDI SANTOSO, S.H., M.Hum.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	75.000,00
3. Sumpah 2 orang	Rp.	20.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu Rupiah)